



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2022/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Barru, 01 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Polejiwa, 25 November 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 09 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 09 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2022/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Br



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2014 di Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Masjid Darul Mu'min dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayarkan secara tunai;
 2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati berdasarkan Surat Kematian Nomor 099/1.04.1/DPO/TR/XII/2022, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pao-Pao pada tanggal 07 Desember 2022;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak para Pemohon, usia 7 (tujuh) tahun;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
1. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Br



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2014 di jalan Tanjung Kelor, Kelurahan Manggar baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 09 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311020105780003 atas nama Pemohon I, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan di Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311026511740004 atas nama Pemohon II, tanggal 29 April 2018 yang dikeluarkan di Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022909200013 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 099/1.0.1/DPO/TR/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pao-Pao, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;

B. Bukti Surat:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Polejiwa, 04 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II bahkan saksi yang menjadi walinya karena waktu itu bapak kami telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 2014 di Jalan Tanjung Kelor, Kelurahan Manggar Barru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Netran dan Alfian;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Polejiwa, 28 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan saksi juga menyaksikan langsung

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Br



keduanya hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 2014 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam Masjid Darul Mu'min;

- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayarkan secara tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Netran dan Alfian;

- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;

- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk didaftarkan pada KUA;

- Bahwa Karena perkawinannya tidak tercatat, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Br



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Br



yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Kematian atas nama Suami terdahulu Pemohon II telah meninggal pada tanggal 16 November 2011, maka dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat menikah tahun 2014 Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Juli 2014 di Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Darul Mu'min, dengan mahar atau maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab



atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak para Pemohon, usia 7 (tujuh) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon bertujuan memiliki kepastian hukum terhadap perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 05 Juli 2014 di Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 Juli 2014, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan



Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan.

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia



sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Br



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2014 di Jalan Tanjung Kelor, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.230/Pdt.P/2022/PA.Br



Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).